



**PUTUSAN**  
Nomor 31 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN KEPRUG;**
2. **I MADE SALAM;**
3. **I WAYAN KOTER;**
4. **I RAWA;**
5. **I WAYAN SUDA**, kelimanya bertempat tinggal di Dusun/Banjar Padang Sigi, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Koplogantara, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Pratu Made Rambug Nomor 59, Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **I MADE TOGOG;**
2. **NI BIDEI;**
3. **I KETUT RIBUT TARMA;**
4. **NI NYOMAN MELI;**
5. **I KETUT MURADIANA;**
6. **KADEK SUMARTININGSIH;**
7. **NI KADEK CANDRA;**
8. **KOMANG SUARDA PUTRA**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun/Banjar Padangsigi, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Sudarsana, S.H., Advokat, beralamat di Banjar

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan  
Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018

Para Termohon Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris-ahli waris  
purusa yang sah dari almarhum I Gedut;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan  
dari almarhum I Gedut, yang patut diwarisi oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum, bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa huruf b  
oleh Tergugat I dan II, dan tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV,  
V, VI, VII dan VIII adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa bangunan-bangunan yang didirikan di atas  
tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah  
tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya harus dibongkar dan  
dipindahkan dari tanah sengketa tersebut;
6. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari  
padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para  
Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu pelaksanaannya dengan  
bantuan pengamanan alat Negara/Polisi;
8. Menghukum Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII atau barang siapa yang  
mendapat hak dari padanya untuk membongkar serta membersihkan  
bangunan-bangunan dari tanah sengketa dengan biayanya sendiri, bila  
perlu pelaksanaannya dengan bantuan pengamanan alat Negara/Polisi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2019



dalam perkara ini secara tanggung renteng atau Para Penggugat mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Subyek gugatan Para Penggugat kurang sempurna karena Ni Embuk dan I Nyoman Suarjaya tidak ikut digugat;
- Objek gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena batas-batas tanah sengketa tidak benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2001/PN Gir. tanggal 16 Mei 2001 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris-ahli waris purusa yang sah dari almarhum I Gedut;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dianggar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 200/PDT/2001/PT DPS. tanggal 28 November 2001, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Mei 2001 Nomor 13/Pdt.G/2001/PN Gir. yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;



2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris-ahli waris purusa yang sah dari almarhum I Gedut;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum I Gedut, yang patut diwarisi oleh Para Penggugat/Pembanding;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa huruf b oleh Tergugat I dan II/Terbanding dan tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII/Terbanding adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII/Terbanding adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya harus dibongkar dan dipindahkan dari tanah sengketa tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat/Terbanding atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan pengamanan alat Negara/Polisi;
7. Menghukum Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII/Terbanding atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar serta membersihkan bangunan-bangunan dari tanah sengketa dengan biayanya sendiri, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan pengamanan alat Negara/Polisi;
8. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2018 K/Pdt/2002 tanggal 23 November 2005, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I Made Togog, 2. Ni Bidel, 3. I Made Ribut Tarma, 4. Ni Nyoman Meli, 5. I Ketut Muradiana, 6. Ni Made Sumarti Ningsih, 7. Ni Kadek Candra, 8. Komang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarda Putra, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 November 2001 Nomor 200/PDT/2001/PT DPS.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris-ahli waris purusa yang sah dari almarhum I Gedut;
  3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2018 K/Pdt/2002 tanggal 23 November 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2001/PN Gir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 23 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti baru (*novum*) berupa Surat Petok D yakni Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 27 Mei 1979, 1. tanah Pipil Nomor 175, Persil 9, Klas I, luas 0,090 ha, 2. tanah Pipil Nomor 175, Persil 10, Klas II, luas 0,170 ha keduanya terletak di Subak Lawas, Padangsigi, Pasedahan Yeh Pakerisan Ulu, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, keduanya atas nama I Gedut dt (Druwe Tengah) bertanda bukti PK-1, dan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon (semula Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2018 K/Pdt/2002 tanggal 23 November 2005, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Mei 2001 Nomor 13/Pdt.G/2001/PN Gir., menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 November 2001, Nomor 200/PDT/2001/PT DPS.;

Serta memutus dan mengadili sendiri:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris ahli waris purusa yang sah dari almarhum I Gedut;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum I Gedut yang patut diwarisi oleh Para Penggugat/Para Pembanding;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa huruf b oleh Tergugat I dan II/Terbanding dan tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII/Terbanding adalah tanpa hak dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VIII dan VIII/ Terbanding adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya harus dibongkar dan dipindahkan dari tanah sengketa tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat/Terbanding atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan pengamanan alat Negara/ Polisi;
7. Menghukum Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan VIII/Terbanding atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar serta membersihkan bangunan-bangunan dari tanah sengketa dengan biayanya sendiri, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan pengamanan alat Negara/Polisi;
8. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 23 Juli 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Agustus 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris, novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak ditemukan kekhilafan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti PK-1 bukti pembayaran PBB atas nama I Gedut tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena ternyata bukti PK-1 tidak bersifat menentukan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Gianyar yang diambil alih *Judex Juris* merupakan pertimbangan yang benar sesuai hukum;
- Bahwa telah terbukti I Gedut menghibahkan tanah sengketa hasil pencariannya kepada putrinya, Ni Bidel/Tergugat I secara terang yaitu di hadapan Pamong Desa, oleh sebab itu hibah itu sah dan Ni Bidel secara hukum adalah pemilik objek sengketa. Penyangkalan hak Ni Bidel oleh Para Penggugat berdasarkan hukum adat atas objek sengketa yang diperoleh dari ayahnya, I Gedut berarti melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*The Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) dan juga bertentangan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Norma adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: I WAYAN KEPRUG dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. I WAYAN KEPRUG, 2. I MADE SALAM, 3. I WAYAN KOTER, 4. I RAWA, dan 5. I WAYAN SUDA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)